



**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA
PRODUK TABUNGAN SAFARI DI KOSPIN JASA
SYARIAH PEMALANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Perbankan Syariah



Oleh :

TITIEK LUTHFIYATUL HIKMAH
NIM. 2012115128

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Titiek Luthfiyatul Hikmah

NIM : 2012115128

Jurusan : D3 PERBANKAN SYARIAH

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI AKAD MUJABARAH PADA PRODUK TABUNGAN SAFARI DI KOSPIN JASA SYARIAH PEMALANG” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis telah sebutkan sumbernya.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 20 Februari 2019

Deklarator



TitiekLuthfiyatul Hikmah

NIM. 2012115128

NOTA PEMBIMBING

Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag
Jl. Yudha Bakti No. 80A Medono
Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir Sdr. Titiek Luthfiyatul Hikmah.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c/q Ketua Jurusan Perbankan Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka

sama ini kami kirimkan naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : **Titiek Luthfiyatul Hikmah**
NIM : **2012115128**
Prodi : **D3 Perbankan Syariah**
Judul : **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK
TABUNGAN SAFARI DI KOSPIN JASA SYARIAH
PEMALANG**

dengan ini mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 20 Februari 2019

Pembimbing



Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag

NIP. 1969 12 27 1998 03 1 004

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen Telepon 085728204134, Faksimili (0285) 423418
Website: febi.iainpekalongan.ac.id E-mail: febi@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudari:

Nama : **TITIEK LUTHFIYATUL HIKMAH**
NIM : **2012115128**
Judul Tugas Akhir : **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH
PADA PRODUK TABUNGAN SAFARI DI
KOSPIN JASA SYARIAH PEMALANG**

Yang telah diujikan pada hari rabu, tanggal 13 Maret 2019 dan
dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I



Hj Rinda Asytuti M.Si
NIP. 19771206 200501 2002

Penguji II



Kuat Ismanto M.Ag
NIP. 19791205 200912 1001

Pekalongan, 13 Maret 2019

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	S	es (dengan titik diatas)



ج	Jim	Je	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a
إ = i	أي = ai	إي = i
أ = u	أو = au	أو = u

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti “uruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*



الجلال ditulis *al-jalal*


6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*



PERSEMBAHAN

Dengan penuh hormat dan rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan kesuksesan saya dan memberikan semangat dalam hidup saya, khususnya untuk:


1. Bapak dan ibuku tercinta yang selalu mendo'akan saya dengan tulus, serta nasehat-nasehat yang diberikan kepada saya.
2. Kakak-kakak ku yang saya sayangi dan cintai yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi.
3. Dosen pembimbing Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag terimakasih banyak atas bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Sahabat-sahabatku PBS Dyang telah memberikan warna dalam tiap lembar perjalanan hidupku baik suka maupun duka, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas masukan, nasehat serta motivasi pada penelitian agar selalu optimis.
5. Teman-teman squad pekalongan dan squad pemaalang yang selalu memberikan semangat.
6. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.



MOTTO

“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga” (HR. Muslim No.2699)

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk merubah dunia” (Nelson Mandela)



ABSTRAK

Nama : TITIEK LUTHFIYATUL HIKMAH
NIM : 2012115128
Judul TA : IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK
TABUNGAN SAFARI DI KOSPIN JASA SYARIAH
PEMALANG

Kata Kunci : Akad, Tabungan, Kospin Jasa Syariah Pemalang, Fatwa DSN-MUI

Kospin Jasa Syariah Pemalang adalah lembaga keuangan non Bank yang menggunakan prinsip syari'ah. Salah satu produk yang dimiliki Kospin Jasa Syariah Pemalang adalah produk tabungan safari. Adapun penerapan tabungan safari *mudharabah* di kospin jasa Syariah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dikarenakan dalam pelaksanaan penggunaan akad *mudharabah mutlaqah* dirasakan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal (*shahibulmaal*) dan pengelola dana (*mudharib*)

Berdasarkan data yang ada, bahwapermasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk safari dalam perspektif fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 di Kospin JasaSyariah Pemalang dan *kedua*, bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan safari di kospinjasa Syariah pemalang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi penelitian di Kospin Jasa Syariah Pemalang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode *interview* (wawancara) dengan pihak terkait dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, mekanisme pembukaan rekening tabungan safari *mudharabah* di kospin jasa Syariah pemalang, diantaranya nasabah harus mengetahui ketentuan umum produk tabungan safari *mudharabah*, melakukan pembukaan rekening, mengetahui teknis penyetoran dan serta mengetahui teknis penutupan rekening. *Kedua*, akad yang digunakan pada produk tabungan safari di Kospin Jasa Syariah Pemalang adalah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Anggota sebagai *shahibul maal* dan kospin jasa syariah sebagai *mudharib*. Penanaman dana dari pemilik dana *shahibul mal* kepada pengelola dana *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian hasil berdasarkan metode pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Kesesuaian penerapan akad *mudhrabah* pada tabungan safari pada kospin jasa Syariah dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000s sudah sesuai yang menyatakan sebagai akad *mudharabah* dalam tabungan secara teori maupun praktis.



KATA PENGANTAR

Assalamu'laikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa penulis persembahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Risnawati, S.E., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan selaku wali dosen yang menjadi orang tua selama saya duduk dibangku kuliah.
3. Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur M.Ag. selaku dosen pembimbing yang senantiasa telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir.
4. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen Jurusan D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya.



5. Kedua orang tua saya, serta kakak-kakak saya yang tanpa henti dan lelah memberikan semangat dan mendoakan saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan lancar.
6. Segenap karyawan Kospin Jasa Syariah Pemalang yang telah bersedia memberikan data-data maupun informasi yang penulis butuhkan dalam Tugas Akhir ini.
7. Serta semua pihak yang mendukung dalam terselesainya Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu pesatu.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ni masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassaamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 february2019

Penulis

Titiek Luthfiyatul Hikmah
NIM. 2012115128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian	5
E. Penegasan Istilah.....	6
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah	23
B. Dasar Hukum Lembaga Keuangan MikroSyari’ah.....	23
C. Macam-macam Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah	24
D. Pengertian Akad	25
E. Dasar Hukum Akad.....	25



F. Pengertian Mudharabah	26
G. Landasan Syari'ah Mudharabah.....	30
H. Jenis-jenis Mudharabah.....	32
I. Karakteristik Mudharabah.....	32
J. Manfaat Mudharabah	33
K. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	34
L. Syarat-syarat yang berhubungan dengan Rukun Mudharabah.....	34
M. Berakhirnya akad Mudharabah	35
BAB III GAMBARAN UMUM KOSPIN JASA SYARIAH PEMALANG	
A. Sejarah Kospin Jasa Syariah Pemalang	37
B. Visi dan Misi Kospin Jasa Syariah Pemalang.....	39
C. Struktur Organisasi Kospin Jasa Syari'ah Pemalang.....	41
D. Standar Operasional Kospin Jasa Syariah Pemalang.....	43
E. Produk-produk Kospin Jasa Syariah Pemalang	47
F. Produk Tabungan Safari Kospin Jasa Syariah	52
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Pemalang.....	59
B. Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Pemalang Menurut Peraturan Bank Indonesia.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa) merupakan koperasi Simpan Pinjam terbesar di Indonesia yang didirikan di Pekalongan pada tanggal 13 Desember 1973. Kospin Jasa di bentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada anggota dimana pada saat itu banyak dari para pengusaha membutuhkan solusi permodalan untuk kegiatan usahanya. Semakin tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan pola syariah Kospin jasa memperbarui pelayannya dengan membuka layanan syariah pada tanggal 10 Februari 2009 dan telah mendapatkan sertifikat koperasi syariah dari dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (MUI). Hingga saat ini koperasi simpan pinjam jasa tumbuh bersama membangun usaha menjadi koperasi simpan pinjam terpercaya, tersebar dan tersebut.¹

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.² Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan

¹www.kospinjasasyariah.com di Askes pada tanggal 4 agustus.

²Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada,2012.Hlm. 29.

masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.³

Dalam kehidupan masyarakat Pemalang, kebutuhan dapat bersifat individu maupun kolektif. Konsekuensinya selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dapat dibedakan dalam berbagai kriteria, baik dilihat dari sifat, hierarki, maupun prioritasnya. Terpuhinya kebutuhan pada prioritas pertama atau kebutuhan dasar akan mendorong usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan pada prioritas berikutnya. Usaha pemenuhan kebutuhan tidak pernah berhenti. Hal itu disebabkan, disamping karena adanya kebutuhan pada prioritas berikutnya yang menunggu untuk dipenuhi, juga karena kebutuhan itu berkembang dinamis dengan adanya perkembangan masyarakat Pemalang, tidak mengherankan apabila dalam kehidupan masyarakat Pemalang dijumpai proses atau usaha perubahan menuju kondisi yang semakin sejahtera tersebut.

Salah satu perwujudan sistem syari'ah antara lain melalui Kospin Jasa Syariah yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada anggota. Dengan perkembangan teknologi, maka semakin berkembang pula usaha yang dilakukan Kospin Jasa Syariah di kabupaten Pemalang. Dalam kegiatan operasionalnya, Koperasi Jasa Syariah memiliki beberapa produk simpanan yaitu Tabungan Safari, Tabungan Sahara, Tabungan Pundi Artha Jasa, Tabungan Qurban, Tabungan Intan, Simpanan

³Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.19.

Prima, Simpanan Berjangka, Simpanan Giro *Wadi'ah*, Takop *Wadi'ah*, Takop *Mudharabah*.⁴

Salah satu produk tabungan keunggulan Kospin Jasa Syariah Pemalang yang menggunakan prinsip *mudhārabah* adalah Tabungan Safari. Produk safari ini diluncurkan pada awal berdirinya kospin jasa Syariah dan dirancang sebagai tabungan jangka Panjang, yang memudahkan anggota untuk berinvestasi. Tabungan safari menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Penerapan akad *mudharabah* dalam tabungan safari mempunyai kelebihan yaitu anggota akan memperoleh bagi hasil yang menarik dari kospin jasasyariah sesuai ketentuan perusahaan. Nisbahbagihasilsetiapbulannya adalah 0,5%. Satu hal yang pasti pengelolaannya dilakukan sesuai syariah sehingga lebih berkah. Banyak keuntungan lainnya anggota juga akan diberikan fasilitas wisata gratis setiap tahunnya.

.Berdasarkan kelebihan tersebut produk tabungan safari memperoleh peningkatan jumlah anggota dalam 3 tahun. Pada tahun 2015 terdapat jumlah 178 anggota tabungan safari, pada tahun 2016 memperoleh 235 anggota tabungan safari dari tahun 2015 dan 2016 meningkat 19% kemudian pada tahun 2017 tabungan safari meningkat menjadi 297.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa produk safari diKospin Jasa Syariah Pemalang dari tahun ke tahun mengalami peningkat yang cukup

⁴<http://www.kospinjasa.com/id/produk-dan-layanan/tabungan-dan-simpanan>

signifikan. Produk tabungan safari merupakan produk yang prospeknya cukup bagus karena masyarakat sadar akan berkoperasi. Dengan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Implementasi Akad *Mudharabah* pada Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Pemalang.**”

B. Rumusan Masalah

Dari dasar latar belakang pemikiran di atas, maka perlu ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan safari *mudharabah* di kospin jasa Syariah pemalang?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akad *Mudharabah* pada produk tabungan safari dalam perspektif fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 di Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *Mudharabah* pada produk tabungan safari dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 di Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang.
2. Untuk mengetahui prosedur pembukaan rekening tabungan safari *mudharabah* di kospin jasa Syariah pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Untuk memberikan informasi dan mengembangkan keilmuan perbankan syariah khususnya tentang implementasi akad *mudharabah* pada produk safari di Kospin Jasa Syariah Pemalang. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi penulis sendiri dan bagi pihak jurusan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang agar lebih memperhatikan penerapan akad *mudharabah* yang digunakan sehingga dapat meningkatkan pelayanan serta volume penjualan produk tabungan, khususnya pada tabungan Safari.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi mengenai Kospin Jasa Syariah dan diharapkan masyarakat akan tergerak untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan di Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dan membatasi terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul penelitian, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan yang bermaksud mencari bentuk dari apa yang telah disepakati.⁵

2. Akad

Akad adalah segala sesuatu yang melaksanakan dengan perikatan antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan Kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.⁶

3. Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha, pemilik modal disebut dengan *shohibul maal*, sedangkan pengusaha disebut dengan *mudharib*. Antara keduanya terikat dengan kerja sama usaha. Pembagian keuntungan disepakati (saling menguntungkan) bersama, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu disebabkan bukan karena kelalaian pengusaha. Akan tetapi jika kerugian tersebut disebabkan karena

⁵WJS. Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 337.

⁶ Muhammad Asro, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CVPustaka Setia, 2011), hlm. 73.

kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut.⁷

4. Tabungan Safari

Adalah simpanan yang dirancang bagi nasabah yang senang berwisata dan untuk golongan menengah ke atas dengan setoran setiap bulan sebesar Rp 300.000.- selama jangka waktu 36 bulan, dimana setiap nasabah akan mendapatkan kesempatan untuk diikuti dalam penyaringan hadiah, diikutsertakan dalam wisata dalam Negeri di tempat wisata pilihan dan diakhir periode akan dikembalikan secara penuh.⁸

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena itu berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang dilakukan oleh seseorang peneliti dan untuk menghindari kesamaan dengan peneliti lain. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya dilakukan. Oleh karena itu, didalam penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa hasil penelitian yang relevan guna menghasilkan sebuah karya ilmiah, kemudian penulis menganalisis dari berbagai sumber.

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). Hlm. 5

⁸<http://www.kospinjasa.com/id/produk-dan-layanan/tabungan-dan-simpanan>

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Afiah, tugas akhir tahun 2012 dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah* pada produk simpanan berjangka suka-suka dikoperasi pemuda buana (KOPENA) Cabang Kedungwuni Pekalongan,” Hasil yang diperoleh secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *mudharabah* pada produk SIMKA Suka-suka di KOPENA Cabang Kedungwuni diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Laela Ayu Ikhdani Muzalifah, tugas akhir tahun 2015 dengan judul “Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) dalam perspektif Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi kasus Dikospin Jasa Syariah capem Pemalang).” Hasil yang diperoleh bahwa penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) diKospin Jasa Syariah capem pemalang, dimana *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha. *Mudharib* juga tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha. Artinya, *mudharib* memiliki kewenangan untuk menjalankan bisnis apa saja, dimana, kapan, dan dengan siapa saja. Karena maksud dari *mudharabah* adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tidak akan didapatkan tanpa dengan melakukan transaksi bisnis. Sedangkan kesesuaian penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) dikospin Jasa Syariah capem Pemalang sudah sesuai

dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan sebagai akad *mudharabah* sebagai tabungan, baik secara teori maupun secara teknis.

Ketiga, Penelitian Tuti Yarti dengan judul “Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* terhadap produk simpanan sukarela (SIRELA) Di KJKS BMT AN-NAJAH Wiradesa Pekalongan”. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Sirela adalah tabungan investasi syariah yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu anggota sebagai shahibul maal mendaftar terlebih dahulu kemudian menyerahkan dana dalam bentuk simpanan. BMT sebagai *mudharib* menyalurkan dana kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan. Anggota pembiayaan memberikan bagi hasil kemudian BMT memberikan bagi hasil kepada anggota yang persinya ditetapkan dalam bentuk nisbah diawal akad. Alasan anggota memilih KJKS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan dengan produk sirela dikarenakan terdapat bai hasil, persyaratan mudah, dana dapat diambil sewaktu-waktu, tidak terdapat administrasi setiap bulan, setoran terjangkau, adanya pelayanan jemput bola, pelayanan ramah, lokasi yang strategis, dan adanya kepercayaan dari anggota.

Penulis memilih judul “implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Safari di KOSPIN Jasa Syariah Cabang Pemasang. “Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan tugas akhir yang sudah dilakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang akad *mudharabah*. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penulis akan meneliti tentang implementasi akad

mudharabah pada produk tabungan safari. Penulis mengambil judul ini sama-sama meneliti tentang mudharabah. Sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah penulis akan meneliti tentang penerapan *mudharabah* pada produk tabungan syariah. Khususnya *mudharabah muthlaqah*. Penulis mengambil judul ini karena tabungan atau simpanan memiliki keunggulan tersendiri dibanding pada produk lainnya yang ada di Kospin Jasa Syariah pemalang dan memiliki anggota paling banyak dibanding produk lainnya yang ada di Kospin Jasa Syariah Pemalang.

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil penelitian terdahulu	Perbedaan
1	Afiah (2012) ⁹	Implementasi Akad Mudharabah pada produk simpanan berjangka suka-suka dikoperasi pemuda buana (KOPENA) Cabang Kedungwuni Pekalongan	Bagi hasil yang diterapkan oleh kopena juga berada dengan lembaga keuangan syariah lainnya yaitu bagi hasil yang diberikan seluruhnya dimuka dan bagi hasil tersebut diberikan dalam bentuk barang, jadi dalam pelaksanaannya bisa dikatakan kopena memiliki aturan syariah yang sudah ditetapkan oleh dewan pengawas syariah kopena dengan aturan fatwa dewan syariah nasional no. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito mudharabah	Terkait pelaksanaan atau sistem operasional penerapan akad mudharabah dikospin jasa syariah pemalang memiliki aturan koperasi sesuai

⁹Afiah, “*Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka Suka-Suka dikoperasi Pemuda buana (KOPENA) Cabang Kedungwuni Pekalongan*”, Tugas Akhir:STAIN Pekalongan, 2012).

				UU No. 25 Tahun 1992.
2	Laela ayu Ikhdani Muzalifah (2015) ¹⁰	Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) dalam perspektif Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi kasus Dikospin Jasa Syariah capem Peralang)	Hasil yang diperoleh bahwa penerapan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan investasi pendidikan (INTAN) diKospin Jasa Syariah capem peralang, dimana mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha. Mudharib juga tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha. Artinya, mudharib memiliki kewenangan untuk menjalankan bisnis apa saja, dimana, kapan, dan dengan siapa saja. Karena maksud dari mudharabah adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tidak akan didapatkan tanpa dengan melakukan transaksi bisnis. Sedangkan kesesuaian penerapan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan investasi pendidikan (INTAN)	Sama-sama meneliti akad mudharabah muthlaqah yang membedakan adalah produk tabungan yang diteliti.

¹⁰Laela Ayu Ikhdani Muzalifah, "Penerapan Akad Mudhrabah Muthlaqah pada Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN) dalam perspektif Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi kasus Di Kospin Jasa Syariah Peralang)", Tugas Akhir:STAIN Pekalongan,2015.

			dikospin Jasa Syariah capem Pemalang sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan sebagai akad mudharabah sebagai tabungan, baik secara teori maupun secara teknis	
3	Tuti Yarti (2014) ¹¹	Penerapan akad mudharabah muthlaqah terhadap produk simpanan sukarela (SIRELA) Di KJKS BMT AN-NAJAH Wiradesa Pekalongan	Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Sirela adalah tabungan investasi syariah yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah, yaitu anggota sebagai shahibul maal mendaftar terlebih dahulu kemudian menyerahkan dana dalam bentuk simpanan. BMT sebagai mudharib menyalurkan dana kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan. Anggota pembiayaan memberikan bagi hasil kemudian BMT memberikan bagi hasil kepada anggota yang porsinya ditetapkan dalam bentuk nisbah diawal akad. Alasan anggota memilih KJKS BMT An-Najah Wiradesa	produk tabungan yang dirancang bagi nasabah yang senang berwisata dan untuk golongan menengah ke atas dengan setoran setiap bulan sebesar Rp 300.000.- selama jangka waktu 36 bulan

¹¹Tuti Yarti, "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah terhadap Produk simpanan sukarela (SIRELA) Di KJKS BMT AN-NAJAH Wiradesa Pekalongan, Tugas Akhir: STAIN Pekalongan, 2014.

			Pekalongan dengan produk sirela dikarenakan terdapat bai hasil, persyaratan mudah, dana dapat diambil sewaktu-waktu, tidak terdapat administrasi setiap bulan, setoran terjangkau, adanya pelayanan jemput bola, pelayanan ramah, lokasi yang strategis, dan adanya kepercayaan dari anggota.	
--	--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Salah satu jenis usaha kegiatan utama yang dilakukan Kospin Jasa syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Artinya, kospin jasa syariah dalam hal ini menjadi tempat penyimpanan uang sebagai tempat berinvestasi bagi masyarakat.¹²Pada dasarnya, ada beberapa tujuan yang menyebabkan masyarakat menyimpan uangnya dikospin jasa syariah yaitu untuk memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran, untuk keamanan uang, dan untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bagi hasil.¹³Pada umumnya secara operasional bank syariah mengeluarkan berbagai macam produk sebagai berikut :

1. Tabungan keihlasan, yaitu tabungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum, berbentuk tabungan biasa.

¹²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: rajawali press, 2002) hlm. 3-4.

¹³Kasmir, *Dasar-Dasar Hukum perbankan.*, hlm 9

2. Tabungan haji dan umroh (taharoh)
3. Tabungan yang berfungsi untuk menyimpan dana bagi masyarakat yang akan melaksanakan haji dan umrah.
4. Tabungan qur'ban yaitu tabungan yang berfungsi sebagai penyimpanan dana bagi nasabah yang akan melaksanakan qurban pada hari raya idul Adha dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.
5. Deposito, yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang hanya dapat ditarik depositan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian bank.
6. Titipan (wadi'ah) tabungan biasa, yakni nasabah menabung dengan uang, kemudian setiap bulannya akan menerima bagi hasil pengelolaan wadi'ah yang dilakukan oleh bank syariah. Adapun pihak nasabah tidak mengetahui jenis usaha yang dilakukan oleh pihak bank, hanya menyakini dan percaya bahwa tabungannya dipergunakan untuk usaha yang halal dan dijalan Allah.¹⁴

Dalam produk-produk pendanaan bank syariah ditunjukkan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai

¹⁴Muhammad asro, *Fiqih perbankan*,(bandung:CV Pustaka Setia,2011). Hlm 131-132.

tujuan sosial ekonomi islam. Dalam hal ini , bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam, terutama *wadiah* (titipan), *qard* (pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah*.¹⁵

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama(*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*Mudharib*) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁶

Sementara aksentasi *mudharabah* sebagai sebuah produk diterapkan dalam sebuah jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh bank untuk para nasabahnya. Dalam kerangka ini *mudharabah* dibedakan menjadi dua yaitu *mudharabah* yang bersifat tabungan atau akumulasi dana dan *mudharabah* yang bersifat pembiayaan. Mekanismenya sebagai sebuah tabungan bank menerima simpanan uang (modal) dari nasabah dengan prosedur tertentu untuk dijadikan modal bagi bank dalam melaksanakan usahanya. Dalam konteks ini penabung menjadi *shahibul al-maal* (*investor*) sedangkan bank menjadi *mudharib* (*entrepreneur*). Keuntungan yang diperoleh oleh bank akan

¹⁵Ascarya ,*Akad dan Produk Bank syariah*,(Jakarta:PT Raja Grafindo,2007). Hlm. 117-118.

¹⁶Sutan remy, *Perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: kencana , 2014). Hlm. 204.

dibagi bersama berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

Aplikasi *mudharabah* dalam perbankan syariah diwujudkan dalam bentuk :

- a. Tabungan berjangka. Tabungan *mudharabah* ini disebut juga dengan (deposito biasa). Tabungan ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan lain sebagainya.
- b. Tabungan khusus. Disebut juga dengan (*special investment*) tabungan ini secara khusus akan disalurkan untuk bisnis atau proyek tertentu, misalnya *murabahah* atau *ijarah*.

Dalam konstruksi *mudharabah* sebagai sebuah produk ditetapkan bahwa bank sebagai *shahib al-maal* bebas mengelola uang tersebut untuk berbagai kegiatan yang menguntungkan. Posisinya sebagai sebuah lembaga *intermedier* ini membuat bank menawarkan berbagai macam produk yang diminati pasar. Nama-nama produk tersebut ada yang menyebutkan istilah *mudharabah* seperti : tabungan *mudharabah*, *depositomudharabah* dan lain sebagainya ada juga yang tidak menyebutkannya tetapi termasuk dalam wilayah tabungan atau *deposito*, seperti: simpanan/tabungan idul fitri, pendidikan, dan sebagainya.¹⁷

¹⁷Muhammad, *konstruksi mudharabah dalam bisnis syariah mudharabah dalam wacana Fiqih dan praktik ekonomi modern*, (Yogyakarta :BPFE-YOGYAKARTA). Hlm.92-94.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Tugas Akhir (TA) ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan yang terkait dengan rumusan masalah kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari Kospin Jasa Syariah Pemalang.

2. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Artinya penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan terperinci dari penelitian yang dilakukan di Kospin Jasa Syariah Pemalang.

3. Sumber data

a. Data Primer

sumber data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. Adapun data primer yang digunakan dalam penulisan TA ini adalah data yang diperoleh dari Ibu novi aryani sebagai customer service.

b. Sumber data sekunder

sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yang diperoleh lewat pihak lain, bukan dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, serta arsip-arsip resmi. Dalam hal ini data diperoleh dari melalui studi kepustakaan, internet, dan sumber-sumber lain berupa *literature*, brosur-brosur ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini dan arsip-arsip resmi Kospin Jasa Syariah terkait produk tabungan Safari.

4. Metode pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau keterangan yang jelas tentang masalah yang diteliti maka diperlukan beberapa cara pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta dari kondisi dilapangan selanjutnya membuat catatan-catatan hasil pengamatan tersebut.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis wawancarai pihak yang terkait yakni pihak yang berkaitan dengan implementasi akad mudharabah pada tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu customer Service di Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang.

5. Kredibilitas informasi data dengan cara metode Triangulasi

Metode triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Seperti (1) umpunya peneliti menggunakan wawancara mendalam dalam observasi partisipasi untuk mengumpulkan data. Pastikan apakah setiap hari telah terhimpun catatan harian wawancara dengan informan serta catatan harian observasi. (2) setelah itu dilakukan uji silang terhadap materi catatan-catatan harian itu untuk memastikan tidak ada informasi yang bertentangan antara catatan dengan harian dengan wawancara dan catatan observasi harian. Apabila ternyata antara catatan harian kedua metode ada yang tidak relevan, peneliti harus mengonfirmasi perbedaan itu kepada informan. (3) hasil konfirmasi itu perlu diuji lagi dengan informasi-informasi yang telah dihimpun sebelumnya dari informan atau dari sumber-sumber lain. Apabila ada yang berbeda, peneliti terus menelusuri perbedaan-perbedaan itu sampai peneliti menemukan sumber perbedaan dan materi perbedaannya kemudian dilakukan konfirmasi dengan informan dan sumber-sumber lain.

Proses triangulasi diatas dapat dilakukan terus menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti

yakin bahwa sudah tidak adalagi perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang perlu dikonfrimasikan kepada informan.¹⁸

6. Teknik analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penulis adalah metode *Deskriptif analisis*. Metode *deksriptif Analisis* adalah prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan atau melakukan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulis Tugas Akhir ini, penulis menempuh beberapa urutan penulisan agar mudah dimengerti dan terperinci, maka penulis membuat kerangka pemikiran dengan menyusun masalah yang dibicarakan terdiri dari yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian, Penegasan Istilah, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II LANDASAN TEORI

Pada bab ini adalah tinjauan umum tentang akad *Mudharabah*, dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian *Mudharabah*, landasan hukum

¹⁸Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada cet.ke 8,2012). Hlm. 204.

mudharabah, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis *mudharabah*, hal-hal yang membatalkan *mudharabah* dan *mudharabah* sebagai skema tabungan.

Bab III GAMBARAN UMUM KOSPIN JASA SYARIAH CABANG PEMALANG

Pada bab ini menjelaskan sejarah berdirinya Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang, Visi dan Misi Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang. Tugas dan wewenang, struktur Organisasi, serta produk-produk dan jasa yang ada didalam Kospin Jasa Syariah Pemalang.

Bab IV IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN SAFARI DIKOSPIN JASA SYARIAH CABANG PEMALANG.

Pada bab ini menjelaskan mengenai ketentuan akad mudharabah dalam muamalah, implementasi akad mudharabah pada tabungan SAFARI dikospin jasa syariah pemalang.

Bab V PENUTUPAN

Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi akad *mudharabah* pada produk tabungan safari *mudharabah* dikospin jasa syariah pemalang

1. Mekanisme tabungan safari *mudharabah* sangat terstruktur, hal ini terbukti dari adanya beberapa urutan untuk menjadi nasabah tabungan safari *mudharabah* di kospin jasa Syariah pemalang, diantaranya nasabah harus mengetahui ketentuan umum produk tabungan safari *mudharabah*, melakukan pembukaan rekening ,mengetahui teknis penyetoran dan serta mengetahui teknis penutupan rekening.
2. Penerapan akad tabungan safari di kospin jasa syariah pemalang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthalaqah* adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi spesifikasi jenis usaha waktu dan daerah bisnis. Penanaman dana dari pemilik dana *shahibul mal* kepada pengelola dana *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian hasil berdasarkan metode pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

B. Saran

1. Bagi kospin jasa syariah mengingat layanan kospin jasa syariah pemalang hanya ada satu kantor layanan maka perlu penambahan cabang di daerah dan terletak dikota untuk melayani calon anggota di daerah-daerah
2. Bagi pembaca, mungkin dapat memahami ulasan tentang penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan safari dan kesesuaian penerapan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan safari mudharabah untuk kemudian dapat disempurnakan lagi isi dari pembahasan ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Muhammad syafi'i, Antonio 2001. *Bank syariah Dari Teori ke Praktek*.
Jakarta:Gema Insani.
- Sitio, Arifin 2010. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Wiroso 2005. *Penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank Syariah*.
Jakarta:Grasindo.
- Muhammad azzan, abdul aziz, 2010. *Fiqh muamalat system Transaksi dalam Islam*. Jakarta:Amzah.
- Muhammad, 2002. *Bank Syariah Analisis Kekuatan Peluang Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta:Ekonisia.
- Ascarya 2007. *Akad dan Produk Bank syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Bungin, Burhan 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendrojogi 2012. *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2000. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: rajawali press.
- Ridwan, Muhammad 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*.
Yogyakarta:Uii Press.
- Asro, Muhammad 2011. *Fiqh Perbankan*,. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhammad. *konstruksi mudharabah dalam bisnis syariah mudharabah dalam wacana Fiqih dan praktik ekonomi modern*. Yogyakarta :BPFE.

Sutan Sjahdeini, Remy 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek aspek hukumnya*. Jakarta:Kencana

Poerwadinata, WJS 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ismanto kuat, 2009. *Asuransi Syariah tinjauan asas-asas hukum islam*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Ismail 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.

A. KARYA ILMIAH

Afiah. 2012. "*Impementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka Suka-Suka dikoperasi Pemuda buana (KOPENA) Cabang Kedungwuni Pekalongan*", Tugas Akhir:STAIN Pekalongan.

Laela Ayu Ikhdani Muzalifah. 2015. "*Penerapan Akad Mudhrabah Muthlaqah pada Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN) dalam perspektif Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi kasus Di Kospin Jasa Syariah Pemalang)*". Tugas Akhir:STAIN Pekalongan.

Tuti Yarti. 2014. "*Penerapa Akad Mudrabah Mutlaqah terhadap Produk simpanan sukarela (SIRELA) Di KJKS BMT AN-NAJAH Wiradesa Pekalongan*, Tugas Akhir:STAIN Pekalongan.

B. Internet

www.kospin.jasa.syariah.com

<http://www.kospinjasa.com/id/produk-dan-layanan/tabungan-dan-simpanan>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-keuangan-micro.aspx>


Lampiran 11

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Titiek Luthfiyatul Hikmah
Tempat,tanggal lahir : Pemalang, 23 Mei 1998
NIM : 2012115128
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. PangeranPurbayaDesaSurajayaRt 01 Rw 02
Kec. PemalangKabPemalang, Jawa Tengah
Nama Orang Tua : Sahrujin (Ayah)
Tasih (Ibu)
Riwayat Pendidikan :

1. SD N 01 Surajaya : 2004 - 2009
2. SMP N 08 Pemalang : 2010 - 2012
3. MAN Pemalang : 2013 - 2015
4. IAIN PEKALONGAN : 2015 - Sekarang

Pekalongan, 9 Januari 2019


Titiek Luthfiyatul Hikmah
NIM. 2012115128


Perpustakaan

Perpustakaan AIN Pekanbaru



STABUNGAN SAFARI

SAdar manifAat berkopeRasi



TAHAP 120

Pembukaan Mulai **Mei 2017**

Bersabunglah menjadi peserta Tabungan Safari di Kospin JASA, nikmati fasilitas **Wisata Gratis** dan kesempatan menjalin kerjasama usaha dengan anggota Kospin JASA dari daerah lain.

Dengan Nominal Tabungan
Rp.300.000.-/bulan.

Manfaatkan Penyaringan Bulanan dengan pengembalian tabungan dan bonus senilai jutaan rupiah,

Hadiah Penyaringan Grand Bonus berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor dan keuntungan lainnya.

Hadiah Penyaringan Extra :

Hadiah I	Uang Tunai Sebesar	Rp. 15.000.000,-
Hadiah II	Uang Tunai Sebesar	Rp. 10.000.000,-
Hadiah III	Uang Tunai Sebesar	Rp. 7.500.000,-
Hadiah IV	Uang Tunai Sebesar	Rp. 6.000.000,-
Hadiah V	Uang Tunai Sebesar	Rp. 5.000.000,-
Hadiah VI	Uang Tunai Sebesar	Rp. 4.500.000,-
Hadiah VII	Uang Tunai Sebesar	Rp. 30.000.000,- @ Rp. 1.500.000,-

**Hadiah Grand Bonus
1 buah Sepeda Motor
Honda Vario**



Penyaringan pertama **Juni 2017**
Penyaringan Tabungan Safari Tahap 120
pada **Bulan Juni 2020**

Hadiah Undian :

BULAN	TABUNGAN	BONUS	TOTAL
1	300.000,-	3.000.000,-	3.300.000,-
2	600.000,-	3.000.000,-	3.600.000,-
3	900.000,-	3.000.000,-	3.900.000,-
4	1.200.000,-	3.000.000,-	4.200.000,-
5	1.500.000,-	3.000.000,-	4.500.000,-
6	1.800.000,-	3.000.000,-	4.800.000,-
7	2.100.000,-	3.500.000,-	5.100.000,-
8	2.400.000,-	3.500.000,-	5.400.000,-
9	2.700.000,-	3.500.000,-	5.700.000,-
10	3.000.000,-	3.500.000,-	6.000.000,-
11	3.300.000,-	3.500.000,-	6.300.000,-
12	3.600.000,-	3.500.000,-	6.600.000,-
13	3.900.000,-	4.000.000,-	7.900.000,-
14	4.200.000,-	4.000.000,-	8.200.000,-
15	4.500.000,-	4.000.000,-	8.500.000,-
16	4.800.000,-	4.000.000,-	8.800.000,-
17	5.100.000,-	4.000.000,-	9.100.000,-
18	5.400.000,-	4.000.000,-	9.400.000,-
19	5.700.000,-	4.500.000,-	10.200.000,-
20	6.000.000,-	4.500.000,-	10.500.000,-
21	6.300.000,-	4.500.000,-	10.800.000,-
22	6.600.000,-	4.500.000,-	11.100.000,-
23	6.900.000,-	4.500.000,-	11.400.000,-
24	7.200.000,-	4.500.000,-	11.700.000,-
25	7.500.000,-	5.000.000,-	12.500.000,-
26	7.800.000,-	5.000.000,-	12.800.000,-
27	8.100.000,-	5.000.000,-	13.100.000,-
28	8.400.000,-	5.000.000,-	13.400.000,-
29	8.700.000,-	5.000.000,-	13.700.000,-
30	9.000.000,-	5.000.000,-	14.000.000,-
31	9.300.000,-	5.500.000,-	14.800.000,-
32	9.600.000,-	5.500.000,-	15.100.000,-
33	9.900.000,-	5.500.000,-	15.400.000,-
34	10.200.000,-	5.500.000,-	15.700.000,-
35	10.500.000,-	5.500.000,-	16.000.000,-
36	10.800.000,-	5.500.000,-	16.300.000,-

Untuk informasi lebih lanjut, segera kunjungi **Kospin** terdekat atau klik : www.kospinjasa.com



@KospinJasaID

fb.me/KospinJasaID

Kospin Jasa Call Center
(0285) 432-999
0804-1-444-444



SLIP SETORAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Jenis Rekening Setoran Untuk <i>(Berilah tanda X, di kolom yang ada di depan pilihan Anda)</i>	<input type="checkbox"/> Simpanan Harian Wadiah	<input type="checkbox"/> Tab. Sahara Mudharabah
	<input type="checkbox"/> Takop. Wadiah	<input type="checkbox"/> Tab. Sikesra Mudharabah
	<input type="checkbox"/> Takop. Mudharabah	<input type="checkbox"/> Tab. Qurban Mudharabah
	<input type="checkbox"/> Tab. Safari Mudharabah	<input type="checkbox"/> Tab. Haji & Umroh Mudharabah
	<input type="checkbox"/>	

Nomor Rekening

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama Pemilik Rekening

Nama Penyetor

Nomor Telp/Hp. Penyetor

Saya / Kami menyetujui ketentuan yang berkaitan dengan setoran ini.

Kasir Penyetor

Kantor : _____ Tanggal : _____

No. Slip : **0162708**

Setoran ini sah setelah divalidasi (dibubuhi tinta stamp dan di paraf oleh petugas)

Jenis Setoran	Jumlah
Setoran Tunai / Cash	Rp. _____

Setoran Lewat Bank	_____	Rp. _____
No Rek Bank	_____	

Setoran Cek / BG / TT

Nama Bank/ Cabang JASA _____


Nomor Cek / BG / TT _____

Tanggal Cek / BG / TT _____

	Jumlah Rupiah	Rp. _____
--	----------------------	-----------

Biaya (Diisi Petugas JASA)	Rp. _____
Jumlah yang dikredit (Diisi Petugas JASA)	Rp. _____

Terbilang





SLIP SETORAN

Bismillaahirrahmaanirrahlim

Jenis Rekening	<input type="checkbox"/> Simpanan Harian Wadiah	<input type="checkbox"/> Tab.Sahara Mudharabah
Setoran Untuk (Berilah tanda X, di kolom yang ada di depan pilihan Anda)	<input type="checkbox"/> Takop. Wadiah	<input type="checkbox"/> Tab.Sikesra Mudharabah
	<input type="checkbox"/> Takop. Mudharabah	<input type="checkbox"/> Tab.Qurban Mudharabah
	<input type="checkbox"/> Tab. Safari Mudharabah	<input type="checkbox"/> Tab.Haji & Umroh Mudharabah
	<input type="checkbox"/>	

Nomor Rekening	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr> </table>										
Nama Pemilik Rekening											
Nama Penyetor											
Nomor Telp/Hp. Penyetor											
Saya / Kami menyetujui ketentuan yang berkaitan dengan setoran ini.											
Kasir	Penyetor										

Kantor :	Tanggal :
No.Slip : 0162708	
Setoran ini sah setelah divalidasi (dibubuhi time stamp dan di paraf oleh petugas)	
Jenis Setoran	Jumlah
Setoran Tunai / Cash	Rp.
Setoran Lewat Bank	
No Rek Bank	Rp.
Setoran Cek / BG / TT	
Nama Bank/ Cabang JASA	
Nomor Cek / BG / TT	
Tanggal Cek / BG / TT	
Jumlah Rupiah	Rp.
Biaya (Diisi Petugas JASA)	Rp.
Jumlah yang dikredit (Diisi Petugas JASA)	Rp.
Terbilang	

PERMOHONAN PEMBUKAAN TABUNGAN SAFARI MUDHARABAH

Bismillahirrahmaanirrahiim

TAHAP :

JASA LAYANAN SYARIAH

No. Base Anggota/Calon Anggota
 No.Rek.Tabungan Safari Mudharabah

3	0	3	9												
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

bertanda tangan di bawah ini :

PRIBADI

Lengkap		No.KTP/SIM	
Tgl Lahir			
T Lengkap dan			
pon / HP			
Ibu Kandung			

utnya disebut Pihak Pertama (I)
 ajukan Permohonan untuk dicatat sebagai Penabung dalam Tabungan Safari Mudharabah di Kospin JASA Layanan Syariah

Jabatan :
 Kantor :
 utnya disebut Pihak Kedua II

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan Perjanjian Tabungan Safari Mudharabah

PERJANJIAN TABUNGAN SAFARI MUDHARABAH

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Tabungan Safari di Kospin JASA Layanan Syariah ini menggunakan Prinsip Mudharabah

Waktu Perjanjian Tabungan Safari Mudharabah ini adalah selama 30 Bulan
 a pada Bulan Tahun Sampai dengan bulan Tahun
 Pihak Pertama menyetorkan Tabungan Safari Mudharabah ke Pihak Kedua sebesar Rp. 350.000,-
 30 Bulan sesuai dengan poin 2.
 Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji akan berbagi hasil atas dana Pihak Pertama yang akan diinvestasikan oleh Pihak Kedua dengan
 andingan bagi hasil 0,1 % untuk Pihak Pertama (I) dan 99,9 % untuk Pihak Kedua (II)
 ayaran bagi hasil oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, akan dibayarkan pada saat berakhirnya jangka waktu Tabungan Safari
 arabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati pada poin 2.
 k Pertama menyetorkan Tabungan Safari Mudharabah melalui Pendebetan / Pembebanan atas simpanan Pihak Pertama di Pihak-
 a, maka dengan ini Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk melakukan pendebetan simpanan Pihak Pertama
 Rekening

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bahwa, apabila Pihak Pertama tidak melakukan setoran (menunggak) sebanyak 4 kali/lebih maka
 k Pertama dengan ini bersedia untuk diberhentikan sebagai peserta Tabungan Safari oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama dengan
 ga menyatakan bersedia bahwa jumlah setoran yang sudah disetor oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan diterimakan oleh
 k Kedua kepada Pihak Pertama pada saat Tabungan Safari Mudharabah ini jatuh tempo sesuai dengan poin 2.
 saat berakhirnya jangka waktu Tabungan Safari Mudharabah sesuai dengan poin 2, Pihak Kedua akan membayarkan seluruh jumlah
 ngan Safari Mudharabah yang besarnya adalah jumlah yang telah disetorkan setiap bulan dikalikan dengan jumlah bulan setoran.
 k Pertama dengan ini menyatakan bahwa, Pihak Pertama bersedia apabila Pihak Kedua menyerahkan seluruh tabungan yang telah
 rorkan oleh Pihak Pertama adalah 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jatuh tempo simpanan sesuai poin 2.
 k Pertama dengan ini menyatakan bahwa, Pihak Pertama tidak akan menarik / mengambil Tabungan Safari Mudharabah dengan
 an apapun juga sampai dengan berakhirnya jangka waktu Tabungan atau sampai dengan bulan ke 30
 bila ada perselisihan atas perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan
 awarah untuk Mufakat.

Tempat : di _____, tanggal _____

Pihak Pertama	Pihak Kedua (Kospin JASA Syariah)	Diproses	Diperiksa	Disetujui
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan			

Perpustakaan IAIN Pekalongan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 002/JS.SYA/PML/II/2019

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang bertanda tangan dibawah ini Koperasi Simpan Pinjam JASA Layanan Syariah Pemalang dengan menerangkan :

Nama : TITIEK LUTHFIYATUL HIKMAH
NIM : 2012115128
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Nama Institusi : IAIN Pekalongan

Sehingga benar mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian tentang "Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Tabungan SAFARI di Kospin JASA Syariah Pemalang".

Sehubungan surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pemalang, 19 Februari 2019
Kospin JASA Layanan Syariah
Pemalang


NURUL HASANAH, SE
Kepala Kantor



Perpustakaan IAIN Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **TITIEK LUTHFIYATUL HIKMAH**
NIM : **2012115128**
Jurusan/Prodi : **D3 Perbankan Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN SAFARI
DI KOSPIN JASA SYARIAH PEMALANG”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 9 April 2019



TITIEK LUTHFIYATUL HIKMAH
NIM. 2012115128

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.